



**PUTUSAN**

Nomor :36/B/2015/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. H. CECEP MIHARJA S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Kudu, Sukamulya Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; -----

2. Hj. JUMRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Kudu, Sukamulya Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam perkara ini ini memberikan kuasa kepada : -----

HOSPER SIBARANI, S.H. dan SIONIT T. MARTIN GEA, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm HOSPER SIBARANI & PARTNERS, beralamat di Wisma Argo Manunggal 12<sup>th</sup> floor (lantai 12), Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 22, Jakarta 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum pada tanggal 25 Agustus 2014; -----

Hall dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING

**M E L A W A N**

CAMAT PANONGAN, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Panongan

Nomor 1, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten 15710, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada:-----

1. H. DEDEN SYUQRON, S.H.,M.H., 2.

ENDANGHADRIAN, S.H.,M.H.,3. FERRY A SUGANDAR

HADRIAN, S.H.,M.H., 4 . SARIPUDIN, S.H., 5.

AMALIYAH, S.H.,Kesemuanya Warga Negara

Indonesia;Para Advokat dari Law Firm "SYUQRON,

HADRIAN & PARTNERS"Advokat, Mediator, Kurator &

Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran

Modernland-Blok DR/12Jalan Jenderal Sudirman Kota

Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

664-Kel-Png/2014 tanggal 29 Desember 2014,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

dan

Hj. IDA FARIDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat

Tinggal Cimone, Rt. 005 /00, Kelurahan Cimone,

Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang; Dalam perkara

ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. ABD. RAHIM HASIBUAN, S.H., M.H., 2. H.

KARJAN, S.H., 3. HILMAR HASIBUAN, S.H.,M.H., 4.

BOB HARUN HASIBUAN, S.H., KesemuanyaWarga

Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat<sup>2</sup>/Pengacara<sup>2</sup>: -----

Hal2 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamatdi Apartement Belmont Suite 307, Jalan  
Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara, Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2014 ;-

Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /  
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
:36/B/2015/PT.TUN.JKT.tanggal 23 Februari 2015 tentang  
PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa di tingkat  
banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
33/G/2014/PTUN-SRG tanggal 19 November 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor : 33/G/2014/PTUN-SRG yang dimohonkan banding  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Serang Nomor 33/G/2014/PTUN-SRGtanggal19 November  
2014yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.  
270.000,- ( Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ; -----

Hal3 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 19 November 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 01 Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2014/PTUN-SRG 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pengadilan tingkat pertama tidak menggali unsur kepentingan dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----
- Bahwa pengadilan tingkat pertama mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, yang membenarkan dalil gugatan a quo Para Penggugat/Pembanding dimana fakta tersebut membuktikan bahwa tidak benar terjadi penandatanganan akta jual beli dihadapan Tergugat/Terbanding ; -----
- Bahwa dengan uraian gugatan dan berdasarkan bukti-bukti yang

Hal 4 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam pengadilan tingkat pertama, Para  
Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta mengabulkan gugatan Para  
Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----  
-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori  
Banding pada tanggal 31 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal itu juga dan telah  
diberitahukan serta diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding masing-  
masing pada tanggal itu juga dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah  
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Januari 2015 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada  
tanggal itu juga dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para  
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada  
tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan :

- Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal  
19 November 2014 No.33/G/2014/PTUN-SRG ; -----
- Menyatakan sah jual beli tanah terhadap tanah yang tercantum dalam :
  1. Akta jual beli nomor 693/2007 tertanggal 16 – 11 – 2007 sampai  
dengan Akta Jual Beli nomor 720/2007 ; -----
  2. AJB nomor 743/2007 tertanggal 21-11-2007 sampai dengan AJB  
nomor 771/2007 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang  
bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara,

Hal5 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada

tanggal 12-01- 2015; -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak/belum mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Penggugat/Pembanding. Hal ini sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 04 Pebruari 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 33/G/2014/PTUN-SRG yang dimohon banding, telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2014 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama HOSPER SIBARANI, S.H .dan SIONIT T MARTIN GEA, S.H. telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terlihat dalam Akte Permohonan Banding pada tanggal 1 Desember 2014 yang disusuli dengan penyerahan memori bandingnya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19

Hal6 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, sedangkan para Penggugat/Pembanding mengajukan akta banding pada tanggal 01 Desember 2014 oleh karenanya permohonan banding tersebut masih belum melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 33/G/2014/PTUN-SRG tanggal 19 November 2014 yang dimohon banding tersebut, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, memori banding dari Para Penggugat/Pembanding, kontra memori banding Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding saksi para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan

Hal 7 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor.  
33/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan  
banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang  
kalah (Para Penggugat/Pembanding) dalam perkara ini dihukum untuk  
membayar segala biaya perkarayang timbul dalam Kedua tingkatperadilan,  
yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam  
amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang  
berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor  
33/G/2014/PTUN-SRG tanggal 19 November 2014 yang  
dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan  
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu  
rupiah); -----

Demikianlah diputus pada hari Kamis , tanggal 19 Maret  
2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H.M.ARIF

Hal 8 dari 9 hal Put Prk No. 36/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDU'A, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim serta NURNAENI MANURUNG, S.H., M. Humdan H. SUGIYA, S.H., M.Hmasing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, SH.M.H.selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I,KETUA MAJELIS,

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M. Hum

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RATNA SOEJOTO, S.H.M.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	20.500,-
2. ATK.....	Rp.	62.500,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp.	156.500,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).